

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN WON

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA AKSI KORPORASI/PROSES
PENCABUTAN IZIN USAHA *) BANK ACCD INDONESIA

Kepada

1. Departemen Internasional
 2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
- Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat - 10350

Perihal : Pemberitahuan Rencana Aksi Korporasi/Proses Pencabutan Izin Usaha*) Bank ACCD Indonesia

Sehubungan dengan penunjukan kami sebagai Bank ACCD Indonesia dan menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank beserta peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami memberitahukan bahwa Bank kami berencana melakukan Aksi Korporasi/sedang dalam proses pencabutan izin usaha*).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi/pencabutan izin usaha*).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas
(Direktur/Pejabat yang berwenang)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

*) pilih salah satu